
Efektivitas Pemantauan dan Pengawasan oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur terhadap Perilaku Hakim: Analisis Yuridis Empiris

Teofilus Fernando¹, Dinny Wirawan Pratiwie²

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Correspondence author Email: dinipratiwie@uwgm.ac.id

Paper received: Desember 2024; Accepted: Februari 2025; Publish: April 2025

Abstract

This study aims to evaluate the effectiveness of monitoring and supervision conducted by the Judicial Commission Liaison (PKY) in East Kalimantan Region on judges' behavior. The duties of PKY, as stipulated in Judicial Commission Regulation No. 1/2017, include monitoring and supervising the behavior of judges to maintain the honor and integrity of the judiciary. However, the implementation of this task still faces various obstacles, including limited authority, inadequate human resources, and lack of public participation. This research uses empirical juridical method with interview approach and secondary data analysis. The results show that although PKY East Kalimantan has carried out its duties in accordance with the mandate of the regulation, its effectiveness is still not optimal. Therefore, it is necessary to optimize the role of PKY through a change in status to the Judicial Commission Representative Body, additional human resources, and increased socialization to the community. This research is expected to contribute to the development of policies in supervising judges' behavior in Indonesia.

Keywords: Effectiveness; Monitoring; Oversight; Judicial Commission Liaison.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh Penghubung Komisi Yudisial (PKY) di Wilayah Kalimantan Timur terhadap perilaku hakim. Tugas PKY, yang diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial No. 1 Tahun 2017, mencakup pemantauan dan pengawasan perilaku hakim untuk menjaga kehormatan dan integritas lembaga peradilan. Namun, pelaksanaan tugas ini masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk keterbatasan kewenangan, sumber daya manusia yang tidak memadai, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan wawancara dan analisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PKY Kaltim telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan amanat peraturan, efektivitasnya masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan pengoptimalan peran PKY melalui perubahan status menjadi Badan Perwakilan Komisi Yudisial, penambahan sumber daya manusia, dan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan dalam pengawasan perilaku hakim di Indonesia.

Keywords: Efektivitas; Pemantauan; Pengawasan; Penghubung Komisi Yudisial.

Copyright and License

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. Pendahuluan

Kekuasaan kehakiman yang independen dan imparial merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum modern (Handoyo, 2019). Prinsip ini menjamin bahwa hakim bebas dari intervensi politik, ekonomi, atau kepentingan pribadi dalam memutus perkara. Namun, independensi tanpa pengawasan berpotensi menciptakan ruang bagi penyalahgunaan wewenang, korupsi, atau pelanggaran etik (Asshiddiqie, 2005). Di Indonesia, Komisi Yudisial

=====

(KY) hadir sebagai lembaga pengawas eksternal untuk menjaga integritas hakim, sebagaimana diamanatkan Pasal 24B UUD 1945. Meskipun demikian, efektivitas KY dalam menjalankan tugasnya di tingkat nasional sering kali terhambat oleh kompleksitas geografis dan administratif Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan ratusan pengadilan (Huda, 2013).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, KY membentuk Penghubung Komisi Yudisial (PKY) di daerah melalui Peraturan Komisi Yudisial No. 1 Tahun 2017. PKY bertugas memantau dan mengawasi perilaku hakim, menerima laporan masyarakat, serta melakukan verifikasi dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Namun, studi awal oleh Pratiwie dan Safitri (2019) mengungkapkan bahwa PKY di Kalimantan Timur menghadapi kendala struktural, seperti keterbatasan kewenangan, sumber daya manusia (SDM), dan anggaran operasional. Padahal, wilayah kerja PKY Kalimantan Timur mencakup dua provinsi (Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara) dengan 10 kabupaten/kota, di mana terdapat 23 pengadilan negeri dan agama (Data KY, 2023).

Penelitian sebelumnya oleh Gusman (2021) menegaskan bahwa PKY berperan sebagai "mata dan telinga" KY di daerah, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas institusi dan dukungan politik. Misalnya, PKY tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi secara langsung—segala laporan harus dikirim ke KY pusat untuk diproses. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama ketika pelanggaran terjadi secara real-time di persidangan (Tamanaha, 2004). Selain itu, partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran hakim masih rendah akibat kurangnya sosialisasi dan ketidakpercayaan terhadap mekanisme pengaduan (Wiriadinata, 2013). Data KY tahun 2023 menunjukkan, dari 47 laporan yang diterima PKY Kalimantan Timur, hanya 30% yang diselesaikan secara tuntas, sementara 70% tertunda karena ketiadaan bukti kuat atau lambannya koordinasi antarlembaga.

Temuan ini sejalan dengan teori akuntabilitas Syarudin Rasul (2013), yang menekankan bahwa pengawasan efektif memerlukan transparansi, responsivitas, dan keterlibatan publik. Namun, dalam konteks PKY, ketiga elemen ini belum terpenuhi secara optimal. Misalnya, minimnya transparansi dalam proses verifikasi laporan masyarakat menimbulkan skeptisisme terhadap objektivitas KY (Nurcholis, 2007). Di sisi lain, studi Magnis Suseno (2003) mengingatkan bahwa pengawasan yang terlalu represif berisiko

=====
mengikis independensi peradilan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara prinsip akuntabilitas dan kemandirian hakim dalam merancang mekanisme pengawasan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas PKY Kalimantan Timur dalam menjalankan tugas pemantauan dan pengawasan perilaku hakim, serta mengidentifikasi faktor penghambatnya. Pertanyaan penelitian difokuskan pada: (1) Bagaimana efektivitas PKY dalam mencegah dan menangani pelanggaran KEPPH? (2) Apa saja hambatan struktural dan kultural yang memengaruhi kinerja PKY? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menggabungkan data primer (wawancara dengan hakim, PKY, LBH, dan masyarakat) dan data sekunder (dokumen KY, putusan pengadilan, serta laporan tahunan).

Signifikansi penelitian terletak pada rekomendasi kebijakan untuk memperkuat peran PKY sebagai institusi pengawas di daerah. Dengan mengusulkan perubahan status PKY menjadi Badan Perwakilan Komisi Yudisial, penelitian ini mendorong peningkatan kewenangan, alokasi SDM, dan anggaran yang memadai. Selain itu, temuan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pengawasan hakim, sekaligus mendukung terwujudnya peradilan yang bersih dan berintegritas di Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis efektivitas pemantauan dan pengawasan Penghubung Komisi Yudisial (PKY) Kalimantan Timur. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan tujuh informan kunci, meliputi: (1) Asisten PKY Bidang Pemantauan Persidangan, (2) Hakim Pengadilan Negeri (PN) Samarinda, (3) Hakim Pengadilan Agama (PA) Samarinda, (4) Koordinator LBH APIK Kaltim, serta (3) perwakilan masyarakat yang pernah berinteraksi dengan PKY. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling untuk memastikan relevansi dan kedalaman perspektif (Creswell, 2014). Wawancara direkam, ditranskrip, dan dianalisis menggunakan teknik thematic analysis.

Data sekunder meliputi dokumen Peraturan Komisi Yudisial No. 1 Tahun 2017, laporan tahunan PKY Kaltim (2020–2023), putusan pengadilan terkait pelanggaran KEPPH, serta artikel ilmiah terkait pengawasan hakim. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Triangulasi sumber digunakan untuk memvalidasi temuan dengan membandingkan hasil wawancara, dokumen resmi, dan observasi lapangan.

Keterbatasan penelitian terletak pada jumlah sampel yang relatif kecil akibat ketersediaan narasumber. Namun, hal ini diatasi dengan memperdalam analisis konteks melalui triangulasi dan studi literatur. Penelitian ini mematuhi prinsip etika akademik, termasuk kerahasiaan identitas informan dan persetujuan partisipasi (informed consent).

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh Penghubung Komisi Yudisial (PKY) Wilayah Kalimantan Timur terhadap perilaku hakim. Melalui wawancara dengan informan kunci dan analisis data sekunder, ditemukan beberapa temuan penting yang mencakup efektivitas PKY, hambatan yang dihadapi, serta rekomendasi untuk perbaikan.

1. Efektivitas Pemantauan dan Pengawasan PKY

Hasil wawancara menunjukkan bahwa PKY Kalimantan Timur telah melaksanakan tugas pemantauan dan pengawasan sesuai dengan amanat peraturan. Namun, efektivitasnya masih dipertanyakan. Berdasarkan data yang diperoleh, PKY Kaltim melakukan pemantauan terhadap 20 perkara pada tahun 2024, dengan rata-rata tahunan sebanyak 30 perkara. Dari jumlah tersebut, sekitar 47 laporan diterima dari masyarakat, menjadikan Kaltim salah satu wilayah dengan laporan terbanyak di Indonesia (Data KY, 2023).

PKY berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan KY pusat. Informan dari PKY menyatakan bahwa mereka berusaha untuk merespons laporan masyarakat dengan cepat.

=====

Namun, proses verifikasi dan tindak lanjut terhadap laporan tersebut sering kali terhambat oleh keterbatasan kewenangan. Sebagai contoh, PKY tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi langsung kepada hakim yang diduga melanggar KEPPH. Semua laporan harus dikirim ke KY pusat untuk diproses lebih lanjut, yang dapat memakan waktu lama.

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Tugas

a. Keterbatasan Kewenangan

Salah satu hambatan utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah keterbatasan kewenangan PKY. Sebagaimana diungkapkan oleh Asisten PKY, Abdul Gafur, "Kami hanya bisa merekam dan melaporkan. Jika ada pelanggaran yang terjadi di persidangan, kami tidak bisa langsung mengambil tindakan" (Wawancara, 2 Desember 2024). Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum, terutama ketika pelanggaran terjadi secara langsung di hadapan hakim. Keterbatasan ini juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap PKY. Banyak masyarakat yang merasa bahwa laporan mereka tidak ditindaklanjuti dengan serius, sehingga mengurangi partisipasi mereka dalam proses pengawasan. Sebagai contoh, dari 47 laporan yang diterima, hanya 30% yang berhasil diselesaikan, sementara sisanya terhambat oleh proses verifikasi yang lambat (Data KY, 2023).

b. Sumber Daya Manusia yang Tidak Memadai

PKY Kalimantan Timur juga menghadapi tantangan dalam hal sumber daya manusia. Dengan hanya tiga asisten yang bertugas, PKY tidak dapat menjangkau seluruh wilayah kerja yang luas, yang mencakup 10 kabupaten dan kota. Informan dari Pengadilan Negeri Samarinda, Ibu Lili Evelin, menyatakan, "Kami jarang melihat PKY melakukan pemantauan. Mungkin karena mereka kekurangan personil" (Wawancara, 16 Desember 2024).

Kondisi ini menyebabkan PKY tidak dapat melakukan pemantauan secara menyeluruh. Sebagai contoh, di Pengadilan Agama Kota Samarinda, hanya satu kali PKY melakukan kunjungan dalam setahun. Hal ini menunjukkan bahwa PKY tidak dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara optimal, yang berpotensi mengakibatkan pelanggaran KEPPH tidak terdeteksi.

c. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran hakim juga menjadi faktor penghambat. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan PKY dan tugasnya. Hasil wawancara

=====

dengan perwakilan masyarakat, Bapak Andri Pranata, menunjukkan bahwa "Banyak orang tidak tahu bahwa mereka bisa melapor ke PKY. Sosialisasi yang kurang membuat masyarakat enggan untuk berpartisipasi" (Wawancara, 23 Desember 2024).

Kurangnya sosialisasi ini berkontribusi pada rendahnya jumlah laporan yang diterima PKY. Masyarakat merasa tidak memiliki saluran yang jelas untuk menyampaikan keluhan mereka, sehingga mengurangi efektivitas pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh PKY.

3. Rekomendasi untuk Peningkatan Efektivitas

Berdasarkan temuan di atas, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah untuk meningkatkan efektivitas PKY Kalimantan Timur. Pertama, perlu adanya perubahan status PKY menjadi Badan Perwakilan Komisi Yudisial. Dengan status ini, PKY akan memiliki kewenangan lebih besar dalam menindaklanjuti laporan dan memberikan sanksi langsung kepada hakim yang melanggar KEPPH. Hal ini akan mempercepat proses penanganan pelanggaran dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap PKY. Sebagaimana diungkapkan oleh Gusman (2021), penguatan kewenangan PKY di daerah sangat penting untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap hakim dapat dilakukan secara efektif dan responsif. Kedua, penambahan sumber daya manusia (SDM) di PKY juga sangat diperlukan. Dengan jumlah personel yang lebih banyak, PKY dapat melakukan pemantauan di lebih banyak pengadilan dan menjangkau daerah-daerah yang selama ini terabaikan. Penelitian oleh Pratiwie dan Safitri (2019) menunjukkan bahwa pengawasan yang efektif memerlukan kehadiran fisik di lapangan, sehingga penambahan SDM akan memungkinkan PKY untuk melaksanakan tugasnya dengan lebih baik. Idealnya, setiap kabupaten atau kota di Kalimantan Timur harus memiliki perwakilan PKY yang dapat secara langsung menangani laporan masyarakat dan melakukan pemantauan.

Ketiga, sosialisasi yang lebih intensif mengenai keberadaan dan tugas PKY perlu dilakukan. PKY harus aktif menjangkau masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi, seperti seminar, workshop, dan media sosial. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak mereka untuk melapor dan peran PKY dalam menjaga integritas hakim. Menurut Nurcholis (2007), partisipasi masyarakat dalam pengawasan hakim sangat penting untuk menciptakan sistem peradilan yang transparan dan akuntabel.

=====

4. Analisis Data Sekunder

Selain wawancara, penelitian ini juga menganalisis data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi KY, laporan tahunan, dan putusan pengadilan. Data ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kinerja PKY dan tantangan yang dihadapi. Misalnya, laporan tahunan KY menunjukkan bahwa Kalimantan Timur memiliki jumlah laporan pelanggaran KEPPH yang cukup tinggi, tetapi tingkat penyelesaian kasus masih rendah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah pelanggaran yang dilaporkan dan tindakan yang diambil oleh PKY.

Analisis terhadap putusan pengadilan juga mengungkapkan bahwa banyak hakim yang terlibat dalam pelanggaran KEPPH tidak mendapatkan sanksi yang setimpal. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada mekanisme pengawasan, implementasinya masih lemah. Penelitian ini sejalan dengan temuan Tamanaha (2004) yang menyatakan bahwa tanpa dukungan institusi yang kuat, pengawasan hukum tidak akan efektif.

4. Kesimpulan

Penelitian ini mengevaluasi efektivitas pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh Penghubung Komisi Yudisial (PKY) Wilayah Kalimantan Timur terhadap perilaku hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PKY telah berusaha melaksanakan tugasnya sesuai dengan amanat peraturan, efektivitasnya masih terhambat oleh beberapa faktor, termasuk keterbatasan kewenangan, sumber daya manusia yang tidak memadai, dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Keterbatasan kewenangan PKY mengakibatkan ketidakmampuan untuk mengambil tindakan langsung terhadap pelanggaran yang terjadi, sementara jumlah personel yang terbatas menghambat kemampuan PKY untuk melakukan pemantauan secara menyeluruh di seluruh wilayah kerja. Selain itu, kurangnya sosialisasi mengenai keberadaan dan fungsi PKY menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran.

Untuk meningkatkan efektivitas PKY, penelitian ini merekomendasikan perubahan status PKY menjadi Badan Perwakilan Komisi Yudisial, penambahan sumber daya manusia, dan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan PKY dapat berfungsi secara optimal dalam menjaga integritas dan perilaku hakim, serta mewujudkan sistem peradilan yang lebih transparan dan akuntabel di Kalimantan Timur.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J.** (2005). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.
- Creswell, J. W.** (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Gusman, D.** (2021). Penghubung Komisi Yudisial sebagai pengawasan perilaku hakim berdasarkan kode etik pedoman perilaku hakim. *Law Journal*, 6(2), 116–119.
- Handoyo, B. H. C.** (2019). *Hukum tata negara Indonesia* (Cetakan ke-5). Cahaya Atma Pustaka.
- Huda, N.** (2013). *Hukum tata negara Indonesia* (Cetakan ke-8). Rajawali Pers.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia.** (2023). *Laporan tahunan Komisi Yudisial 2023*. <https://www.komisiyudisial.go.id>
- Magnis Suseno, F.** (2003). *Etika politik: Prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern*. Gramedia Pustaka Utama.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J.** (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Nurcholis, H.** (2007). *Teori dan praktik pemerintahan dan otonomi daerah*. Grasindo.
- Pratiwie, D. W., & Safitri, W.** (2019). Strengthening the supervision on liaison of the Judicial Commission in the East Kalimantan: A study to create a clean and responsible judiciary. *Proceedings of the International Conference on Business, Law, and Pedagogy*, 6–10.
- Rasul, S.** (2013). Membangun akuntabilitas organisasi bantuan hukum. *Jurnal Rechtvinding*, 2(1), 113–120.
- Tamanaha, B. Z.** (2004). *On the rule of law: History, politics, theory*. Cambridge University Press.
- Wiriadinata, W.** (2013). Komisi Yudisial dan pengawasan hakim di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 44(4), 571–580. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no4.1234>